

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan cita-cita UUD 1945, pemerintah senantiasa selalu melaksanakan pemabangunan tahap demi tahap mulai dari Pelita I tahun 1969 sampai dengan saat ini. Upaya pembangunan tersebut diharapkan secara bertahap Bangsa Indonesia dapat segera menuju suatu tatanan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di berbagai bidang sekaligus sebagai modal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. Tingginya sasaran pertumbuhan dan pesatnya pembangunan di berbagai sektor akan memberikan dampak terhadap penataan ruang karena masing-masing sektor memerlukan lahan untuk pengembangannya. Di dalam kondisi yang demikian pemakaian lahan oleh suatu sektor akan mempengaruhi kegiatan sektor lain yang juga memerlukan lahan.

Selanjutnya penataan ruang bermuara kepada masalah dan kebijaksanaan keagrariaan/pertanahan yang dapat menimbulkan gelombang-gelombang perubahan. Akibat dari gelombang-gelombang tersebut akan menimbulkan kecenderungan antara lain :

1. Meningkatkan permintaan atas lahan dalam areal yang luas, khususnya di wilayah yang strategis/potensial, di pihak lain penawaran atas lahan adalah tetap.
2. Terjadinya pengalihan lahan pertanian ke penggunaan lahan pertanian.
3. Semakin banyaknya modal yang masuk ke berbagai sektor dalam skala unit usaha yang relatif besar yang dapat memberikan tekanan terhadap unit usaha kecil/masyarakat kecil.

Dewasa ini pembangunan pertanian sudah bukan masanya lagi hanya berorientasi pada sektor pertanian saja tapi sudah meluas ke sektor non pertanian. Dalam rangka meningkatkan pendapatan kaum tani maupun non petani ke arah yang lebih baik dan terbukti pada masa sekarang ini sektor non pertanian dapat membantu sebagian besar para masyarakat.

Sektor pertanian maupun non pertanian akan berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berbagai aktivitas yang akan dilakukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan mereka adalah dengan mengalokasikan waktu bekerja untuk sektor pertanian maupun non pertanian.

Sektor pertanian maupun non pertanian dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja. Karena itu tenaga kerja manusia kadang bersifat musiman (dalam arti yang tersedia dalam jumlah banyak tapi kadang kala dijumpai kekurangan), maka penggunaan tenaga kerja tersebut berbeda untuk setiap kegiatan pertanian maupun non pertanian (Soekartawi, 1987).

Alokasi waktu bekerja untuk sektor pertanian dan non pertanian digunakan untuk mata pencaharian utama maupun mata pencaharian sampingan. Menurut